

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah disajikan oleh penulis dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Adanya perbuatan Tindak Pidana Perbankan dengan cara penyalahgunaan data pribadi nasabah yang bersifat umum dengan cara pencatatan palsu dalam mengajukan pembukaan rekening tabungan untuk dijadikan pengajuan kredit BRIGUNA yang melanggar Pasal 37E Jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan didukung Pasal 65 Jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Setelah menganalisis Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, penulis menemukan ketidaksesuaian dalam putusan yang menyatakan Terdakwa Shinta Dewi Kusumawardhany bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah pasal yang lebih relevan untuk diterapkan terhadap pegawai bank yang meminta imbalan dalam mendapatkan fasilitas kredit. Serta dikuatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga memberikan sanksi bagi pelanggaran data pribadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. PT Bank Rakyat Indonesia harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit dengan menerapkan standar analisis kredit yang lebih ketat, termasuk verifikasi fisik terhadap calon debitur dan regulasi dalam memberikan kredit terhadap calon nasabah. Serta membutuhkan persetujuan kredit tidak hanya sampai di Pimpinan Cabang melainkan sampai persetujuan Head Department Human Capital di Regional Office masing-masing cabang. Kemudian meningkatkan pelatihan bagi pegawai bank terkait etika perbankan, pencegahan *fraud*, dan tata kelola risiko untuk mengurangi potensi keterlibatan pegawai dalam kasus serupa.
2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan pertanggungjawaban pidana, ketika menetapkan putusan. Dengan begitu menurut hemat penulis, bahwa kasus yang melibatkan pegawai bank BUMN jangan dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, oleh sebab itu peran Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang dalam memeriksa dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.